

**LAPORAN AKHIR**  
**NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN**  
**DAERAH KOTA BATAM**  
**TENTANG**  
**PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR KEPEMUDAAN**  
**TAHUN 2019**

**KERJASAMA**  
**LABORATORIUM ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PPOLITIK**  
**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**  
**DAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PEMERINTAH KOTA BATAM**

## **KATA PENGANTAR**

## DAFTAR ISI

BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan.....	8
D. Metodologi Penelitian .....	9
E. Dasar Hukum .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	15
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	15
A. Kajian Teoritis.....	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	19
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	29
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	37
BAB III .....	47
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	47
BAB IV .....	69
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	69
A. Landasan Filosofis.....	69
B. Landasan Sosiologis .....	71
C. Landasan Yuridis.....	74
<b>BAB V</b> .....	79
<b>SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH</b> .....	79
BAB VI .....	95
PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
<b>LAMPIRAN</b> .....	98

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemuda merupakan pilar penting negara. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan menetapkan bahwa pemuda adalah warga negara yang berada pada kelompok umur 16 sampai 30 tahun. Rentang usia ini jelas menegaskan bahwa pemuda adalah kelompok usia sangat produktif yang akan menopang pembangunan di segala sektor. Fakta ini adalah satu yang terpenting diantara sejumlah alasan penting urgensi pelayanan kepemudaan diselenggarakan secara optimal agar potensi usia produktif ini bisa terkelola dan termanfaatkan secara optimal.

Kota Batam sebagai wilayah dengan penduduk terbanyak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tantangan khusus dalam pembangunan kelompok usia produktif khususnya kategori pemuda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 1,2 jt lebih penduduk kota Batam, sebanyak 350.743 jiwa adalah pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun. Potensi kepemudaan ini tentu harus terkelola dengan baik untuk masa depan Kota Batam, di samping untuk menunaikan amanat dari UU nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pembangunan kepemudaan sebagaimana amanat dari UU tersebut mengagendakan sejumlah tujuan substantif yang harus dicapai yakni penyadaran, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

Kerentanan pemuda terhadap perubahan lingkungan memerlukan perhatian yang tidak sederhana. Pemuda tentu saja kelompok yang sangat aktif dan paling cepat terpapar perubahan, sekaligus paling cepat merespon perubahan. Adalah tugas pemerintah untuk menciptakan iklim (fasilitasi) yang baik agar segala bentuk respon pemuda selalu menuju arah yang positif. Pekerjaan Rumah terbesar pemerintah dalam hal ini adalah upaya penyadaran pemuda agar siap secara mental maupun kapasitas dalam merespon pesatnya teknologi informasi yang menyodorkan

kepada pemuda berbagai dinamika kemajuan peradaban dunia dengan segala aspeknya. Maka pemuda harus mampu memilah dan memilih secara rasional apa yang perlu diadopsi dan apa yang perlu dieliminasi. Kita sepakat bahwa teknologi informasi memperkenalkan pemuda pada berbagai macam ilmu pengetahuan mutakhir, tapi pada dimensi yang lain, teknologi informasi pula yang memperkenalkan pemuda pada segala jenis narkoba, pornografi, prostitusi, bahkan hingga tindak-tindak kriminal serius seperti pembunuhan. Berbagai kondisi negatif tersebut bukanlah hal yang tidak menjangkiti kalangan pemuda di Kota Batam. Berikut beberapa data terkait:

Tabel 1  
Permasalahan Sosial Kelompok Pemuda  
di Provinsi Kepulauan Riau

NO	TANGGAL/TAHUN	JENIS KASUS PERILAKU MENYIMPANG	SUMBER
1.	Jumat, 12 Feb 2016	Fenomena LGBT di Kalangan Batam (3000 pelajar)	<a href="https://www.liputan6.com">https://www.liputan6.com</a>
2.	Minggu, 19 Feb 2017	Kedapatan Berkumpul di Tempat remang-remang Puluhan Muda Mudi Kijang Kepergok Polisi	<a href="http://batam.tribunnews.com">http://batam.tribunnews.com</a>
3.	Minggu, 4 Juni 2017	Pakai Gas Air Mata, Polres Bareleng bubarkan Balapan Liar Dini Hari Depan Kodim	<a href="http://batam.tribunnews.com">http://batam.tribunnews.com</a>
4.	Selasa, 16 Feb 2018	Kenakalan Remaja : Anambas Balap Liar, Natuna Pesta Tuak	<a href="https://sindobatam.com">https://sindobatam.com</a>
5.	Rabu, 20 Juni 2018	Polisi Tahan anak di bawah umur, pengeroyokan Oknum Brimob di Tanjungbalai	<a href="https://www.hetanews.com">https://www.hetanews.com</a>
6.	Rabu, 5 Sept 2018	Heboh Perkelahian Pelajar SMPN 2 Tanjungpinang	<a href="http://batam.tribunnews.com">http://batam.tribunnews.com</a>
7.	Minggu, 7 Okt 2018	Aksi Balap Liar di Bintan	<a href="http://batam.tribunnews.com">http://batam.tribunnews.com</a>
8.	Selasa, 9 Okt 2018	Batam Darurat Pornografi Anak	<a href="https://batampos.co.id">https://batampos.co.id</a>
9.	Rabu, 10 Okt 2018	Lima Murid di Batam Terlibat Kasus Asusila	<a href="https://batampos.co.id">https://batampos.co.id</a>
10.	Kamis, 25 Okt 2018	Empat Wanita ABG Jadi Pemandu Karoke di Hotel di Tanjungpinang	<a href="http://batam.tribunnews.com">http://batam.tribunnews.com</a>

Pemuda mau tidak mau dan siap atau pun tidak adalah penerima estafet kepemimpinan di masa depan. Mentalitas positif kepemimpinan perlu menjadi agenda terapi untuk pemuda sejak dini. Jargon tentang “jika ingin menghancurkan sebuah negara/peradaban maka hancurkanlah pemudanya” adalah

sebuah *warning* yang selalu relevan. Kewaspadaan yang tinggi untuk memastikan pemuda adalah para pemimpin yang ideal dan berbudi luhur harus menjadi tekad yang direalisasikan berkesinambungan sejak awal. Kepemimpinan pemuda dengan wujud sikap keteladanan, keberpengaruhan dan semangat pergerakan pemuda bisa saja menjadi suatu krisis di masa depan jika tidak dipersiapkan dari saat ini. Tingginya angka pencandu narkoba di kalangan pemuda, pergaulan bebas, kekerasan dan kriminalitas oleh pemuda saat ini adalah alarm peringatan yang sudah nyaring. Kondisi ini lebih masif terjadi di perkotaan, dan Batam adalah satu diantaranya.

Disamping itu, pada dimensi pembangunan semangat kewirausahaan pemuda di Kota Batam merupakan salah satu kondisi potensial yang layak diapresiasi. Karakteristik batam sebagai kawasan industri tentunya berdampak pada berkembangnya kultur berwirausaha. Kultur ini juga melekat pada kalangan pemuda. akan tetapi kondisi hari ini adalah bahwa untuk koteks batam, pemuda cenderung masih kurang kompetitif. Angka pengangguran masih di dominasi oleh pemuda yang *notabene* adalah usia produkti) diantaranya disebabkan karena kebanyakan diantara mereka adalah angkatan kerja namun tidak sesuai fisik maupun non fisik pada kebutuhan lapangan pekerjaan.

Tabel 2  
Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur 2013-2018

No.	Kelompok Umur	2013	2014	2015	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	15-19	30.050	27.833	9.360	21.407	16.911
2	20-24	73.219	71.430	78.370	70.962	91.762
3	25-29	84.923	84.524	116.395	75.023	77.592
4	30-34	122.716	122.345	105.420	107.571	93.177
5	35-39	82.788	82.438	92.971	147.790	125.482
6	40-44	59.997	71.017	67.405	71.159	81.289
7	45-49	39.901	42.089	41.899	55.411	61.827
8	50-54	12.852	14.949	23.639	29.436	30.751
9	55-59	10.981	11.807	11.059	18.002	16.670
10	60-64	5.122	7.603	6.107	6.477	7.551
11	65+	3.021	1.879	5.413	2.280	1.819
12	Jumlah	525.570	537.914	558.038	605.518	604.831

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam, 2018

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kelompok pemuda merupakan angkatan kerja yang paling dominan sejak tahun 2013-2018 yaitu pada rentang kelompok umur 15-19 tahun hingga kelompok umur 30-34 tahun. Kondisi ini lah yang menjadi alasan perlunya konsep opimalisasi pelayanan kepemudaan lintas sektor di Kota batam agar pemuda dapat membangun spirit kewirausahaan yang mandiri dengan dukungan multi sektor baik dalam keterampilan (*skill*) usaha maupun akses modal dan pasar. Ini didukung dengan data bahwa kelompok umur yang masuk pada kategori pemuda yang menyumbang pengangguran terbesar adalah lulusan SLTA yaitu sebesar 47.852 orang dari 351.907 orang.

Tabel 3  
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Ketenagakerjaan dan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Kota Batam: 2018

No.	Klasifikasi Ketenagakerjaan	Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan				Jumlah
		SD ke Bawah	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penduduk Usia Kerja	135.468	143.179	501.379	146.985	927.011
2	Angkatan Kerja	72.781	61.068	351.907	119.075	604.831
3	Bekerja	71.970	57.153	304.055	117.635	550.813
4	Pengangguran	811	3.915	47.852	1.440	54.018
5	Bukan Angkatan Kerja	62.687	82.111	149.472	27.910	322.180
6	TPAK	53,73	42,65	70,19	81,01	65,25

Sumber: Statistik Ketenagakerjaan Kota Batam, 2018

Demikian pula halnya dengan tantangan yang rill bagi kota batam dalam hal membangun semangat kepeloporan pemuda. Pemuda, sebagaimana karakteristiknya yaitu “memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik” (pasal 6 UU No.40 tahun 2009) memerlukan

fasilitasi oleh pemerintah daerah agar karakteristik tersebut terinternalisasi dan mengemuka dari pemuda Kota Batam. Mekanisme pelayanan kepemudaan lintas sektoral ini lah yang dibutuhkan untuk memastikan pembangunan kepemudaan berlangsung integral dan tidak terputus.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3 UU Kepemudaan).

Pembangunan Kepemudaan sebagaimana amanat UU Kepemudaan tersebut diatas sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Batam, yaitu : “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia **Madani** yang **Berdaya Saing, Maju, Sejahtera**, dan **Bermartabat**”.

Madani : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.”

Berdaya Saing: Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi



yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

Bermartabat : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparaturnya yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut diatas, maka diantaranya Misi Kedua Pemerintah Kota Batam adalah “Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.”

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pada 12 Juli 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan (Pasal 2 Perpres Nomor 66/2017).

Melalui Perpres 66/2017 ini, dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Pusat melakukan strategi sebagai berikut: a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antar kementerian/lembaga; b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan; dan e. membangun komunikasi dan kemitraan antar kementerian/lembaga.

Sebagai tindak lanjut dalam hal Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan tersebut, maka pemerintah daerah Kota Batam perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan sebagaimana dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Rancangan Peraturan Daerah ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kota Batam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan sebuah payung hukum bagi Pemerintah Kota Batam khususnya penyelenggaraan Kepemudaan sehingga *output* nya menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah

Akademik mencakup 5 (Lima) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Apa saja permasalahan yang dihadapi terkait dengan Kepemudaan di Kota Batam serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Apa urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan?
- d. Bagaimana arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan?
- e. Bagaimana rekomendasi terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan?

### **C. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Batam serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
- b. Untuk mengetahui urgensi / perlu dilakukannya penyusunan atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada;
- c. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Lintas Sektor Kepemudaan;

- d. Untuk mengetahui arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan;
- e. Untuk mengetahui rekomendasi terkait dengan usulan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

#### **D. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dilihat kesesuaian muatan rancangan peraturan daerah ini secara vertikal dan horizontal, baik dari aspek kewenangan daerah, aspek pengaturan maupun materi muatan yang dapat diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

##### **1. Jenis Data**

###### **a. Penelitian Kepustakaan**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan;
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media;
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain di luar bidang hukum seperti sosiologi, politik, ekonomi,

sejarah dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

### **b. Wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD)**

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer), mengenai kecenderungan pandangan masyarakat terhadap pembangunan Kepemudaan di Kota Batam.

Penelitian ini mengambil berbagai kelompok responden *stakeholders*, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan wawancara atau dengan *focus group discussion* (FGD). Kelompok responden tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan representatif yang diantaranya perwakilan masyarakat sipil, akademisi, aparat pemerintah daerah terkait.

Diharapkan dari pertemuan FGD ini ada dialog dan pembahasan mendalam dari arah deduktif yang dikerjakan dengan cara analisis perspektif dan konseptual dari arah induktif yang dilakukan dengan cara analisis pengalaman empirik berkenaan dengan kepemudaan.

## **2. Analisis Data**

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan *content analysis* secara sistematis dengan membuat klasifikasi muatannya dan dikomparasikan dengan informasi narasumber dan pandangan dari masyarakat.

## **E. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
  13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan naskah akademik ini, berikut sistematika penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan. adalah sebagai berikut :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang serta identifikasi permasalahan dan tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini termasuk juga metodologi yang akan digunakan.

##### **BAB II : Kajian Teoritis dan Empiris**

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan Pembangunan Kepemudaan serta implikasi dari pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

##### **BAB III : Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait



dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

**BAB IV : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis**

Pada bab ini akan dijelaskan landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

**BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah**

Pada bab ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

**BAB VI : Penutup**

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

Pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Rancangan Pembangunan Pelayanan kepemudaan lintas sektoral memerlukan pendekatan yang rasional komprehensif untuk mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai. Oleh karena itu rancangan analisis kebijakan tersebut memerlukan konseptualisasi perspektif yang tepat.

##### 1. Konsep Pembangunan Kepemudaan

Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia Pembangunan baik saat ini maupun nanti yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Abdulah (1974) mengkonstruksikan konsep pemuda sebagai “Individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural”. Sedangkan karakteristiknya dalam pandangan Princeton dalam kamus websternya mendefinisikan kata pemuda (youth) sebagai “ *the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*”.

Isu pembangunan kepemudaan bukan hanya diskursus lokal atau nasional Indonesia melainkan juga menjadi *concern* dunia internasional. Begitu banyak asosiasi internasional yang basis gerakannya dalam rangka pembangunan, pemberdayaan dan kepemimpinan pemuda yang berafiliasi pada *United Nation* (PBB). Sebut saja *Junior Chamber International* (JCI) dimana Indonesia sudah menjadi Partisipannya sejak tahun 1989 dengan nama JCI Indonesia.

Makna filosofis pembangunan pada dasarnya adalah sebagaimana yang dikemukakan Riyadi (1981) dalam Theresia, dkk (2014): “suatu usaha atau proses perubahan, demi

tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu”. Artinya, pembangunan bukan lah proses yang menempatkan masyarakat sebagai objek, melainkan sebuah proses pemberdayaan yang partisipatif dan kolaboratif antara masyarakat dengan berbagai intitusi lainnya. Oleh karena itu Theresia, dkk (2014) menegaskan bahwa pembangunan bukan lah sesuatu yang sifatnya terjadi secara alami atau “*given*” melainkan suatu proses yang dilaksanakan secara sadar dan terencana. Dengan demikian, pembangunan selalu identik dan berdampak dengan konsepsi pemberdayaan.

## **2. Konsep Pemberdayaan Pemuda**

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Pemberdayaan harus menanamkan nilai-nilai budaya moderen seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Pemberdayaan pemuda dalam perspektif global menurut *International Youth Organizations* digambarkan sebagai:

*“Youth empowerment is an attitudinal, structural, and cultural process whereby young people gain the ability, authority, and agency to make decisions and implement change in their own lives and the lives of other people, including youth and adults. Youth empowerment is often addressed as a gateway to intergenerational*

*equity, civic engagement and democracy building” Many local, state, provincial, regional, national, and international government agencies and non-profit community-based organizations provide programs centered on youth empowerment”.*

Berdasarkan konsep di atas tampak bahwa pemberdayaan pemuda itu adalah satu pendekatan proses yang komprehensif meliputi sikap, struktural dan kultural dimana pemuda memiliki kemampuan, otoritas dan kelembagaan untuk membuat keputusan dan menerapkan perubahan dalam kehidupannya secara pribadi maupun kehidupan orang lain. Pemberdayaan pemuda ini seringkali disebut sebagai pintu masuk untuk perwujudan keseimbangan lintas generasi, persatuan dan pembangunan demokrasi. Artinya stabilitas pembangunan sangat dideterminasi oleh keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan kepemudaan.

Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung jawabannya atas tatanan masyarakat antara lain :

1. Kemurnian idealismenya
2. Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru
3. Semangat pengabdianya
4. Spontanitas dan dinamikanya
5. Inovasi dan kreativitasnya
6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri
8. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakanya dengan kenyataan yang ada (Abdullah, 1974)

### **3. Konsep Pendekatan Kolaboratif Dalam Pelayanan Kepemudaan**

Pendekatan kolaboratif dalam pembangunan kepemudaan bukan lah sebuah pilihan tapi kebutuhan yang harus dipenuhi. Luasnya dimensi cakupan dalam pembangunan dan pelayanan

kepemudaan memerlukan kapasitas kelembagaan yang besar agar sasaran yang ingin dicapai bisa terwujud. Oleh karena itu kemitraan lintas sektoral menjadi penting. Gagasan ini belakangan populaer dengan istilah *Collaborative governance*.

Pandangan Cordery (2004) dan Hartman, et all (2002) mengemukakan "*Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang didalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama". Dalam definisi ini tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung didalam proses tersebut. Hanya saja memang pada umumnya sebuah kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak (Purwanti, 2016).

Sebuah gagasan yang lebih komprehensif juga dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007) bahwa *Collaborative Governance* "*A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented and deliberative and the aims to make or implement public policy or manage public programs or assets*"

Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik. Definisi tersebut dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain:

1. Forum tersebut dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
2. peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik

3. peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik
4. forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama
5. forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini berorientasi pada konsensus.
6. kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik

Definisi ini dapat dimaknai bahwa forum tersebut ada pada sebuah keterikatan formal sehingga disebutkan hanya berkisar pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor non publik. *Collaborative governance* berbasis pada tujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terikat. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tatakelola pemerintahan yang baik, melibatkan masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi : *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; *Ketiga*, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yuliantri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat **Purnadi Purbacaraka** dan **Soerjono Soekanto** meliputi:

- a. *Azas Kejelasan Tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. *Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. *Azas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. *Azas dapat dilaksanakan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis.
  - 1) *Aspek Filosofis* adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

- 2) *Aspek Yuridis* adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
  - 3) *Aspek Sosiologis* adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
- e. *Azas hasil guna dan daya guna* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. *Azas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
  - g. *Azas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- 1) *Azas pengayoman* adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 2) *Azas Kemanusiaan* adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;



- 3) *Azas Kebangsaan* adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>
- 4) *Azas Kekeluargaan* adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- 5) *Azas Kenusantaraan* adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- 6) *Azas Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 7) *Azas Keadilan* adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- 8) *Azas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- 9) *Azas Ketertiban dan kepastian hukum* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

---

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam azasundang-undang yaitu :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Azas Welvaarstaat*)

10) *Azas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan* adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;

Menurut **Sudikno Mertokusumo**, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (*dua*) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, azas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya dalam Pasal 236 dan Pasal 237 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

Pasal 236 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan :

- 1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- 3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, *Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM*, 12 Desember 2007, Hlm. 17; azashukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

- Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan :

Bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memperlihatkan bahwa selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Kepemudaan, disebutkan bahwa Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan

beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. kemanusiaan;

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

c. kebangsaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. kebhinekaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. demokratis;

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

f. keadilan;

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

g. partisipatif;

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

h. kebersamaan;

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

i. kesetaraan; dan

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

j. Kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, disebutkan bahwa :

- 1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan;
- 2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Undang-Undang Kepemudaan yang memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan, maka tidak dapat dilepaskan dari asas-asas dalam pelayanan public sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :

- a. kepentingan umum;  
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- b. kepastian hukum;  
Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.
- c. kesamaan hak;  
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;  
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
- e. keprofesionalan;  
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
- f. partisipatif;  
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;  
Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

- h. keterbukaan;  
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan .
- i. akuntabilitas;  
Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;  
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.
- k. ketepatan waktu; dan  
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.  
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Untuk menjamin terpenuhinya layanan pemuda diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dilakukan melalui Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda. Layanan Kepemudaan melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda. Terhadap pengembangan KLP tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017.

Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa, Pengembangan KLP dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan

- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis pemuda, atau faktor lainnya.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Sesuai Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olah raga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan kepemudaan dan olahraga di Kota Batam sebagaimana terlampir dalam Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016-2021 diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Permasalahan internal
  - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki;
  - b. Belum optimalnya akurasi data kepemudaan dan olahraga di Kota Batam;



- c. Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan indikator pengawasan;
  - d. Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) belum tersedia;
  - e. Kurangnya SDM yang memadai.
2. Permasalahan eksternal
- a. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal;
  - b. Peran pemuda dibidang kewirausahaan belum terarah dan terdayaguna secara optimal;
  - c. Masih rendahnya pemahaman dan tingkat kesadaran pemuda dalam berwirausaha dan selalu menjadikan peluang menjadi pegawai pemerintahan sebagai pilihan pertama dalam mencari kerja;
  - d. Mudah nya masuk budaya asing akibat dari mudah nya akses ke Negara tetangga khususnya Singapura dan Malaysia;
  - e. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penilaian anak secara akademis menyebabkan prestasi di bidang olahraga banyak ditinggalkan;
  - f. Kurangnya sosialisasi kepada bibit-bibit atlit baru tentang pemahaman masa depan atlit olahraga yang berprestasi.

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan tersebut dengan mengacu kepada visi misi Kota Batam, maka visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan urusannya memiliki visi yaitu **“Mewujudkan pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta menjadikan olahraga sebagai pemersatu masyarakat”**.

Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan yang maju, berkarakter, berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan olahraga yang berprestasi dan rekreasi serta membudayakan pola hidup sehat di kalangan masyarakat.

3. Menyediakan serta memfasilitasi sarana dan prasarana kepemudaan, olahraga dan kepramukaan yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas SDM kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan.

Pencapaian visi misi tersebut dilaksanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga (2016-2021) yang diturunkan melalui perencanaan strategik program dan kegiatan. Pagu indikatif menyertai program dan kegiatan di Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang direncanakan setiap tahunnya sebagai berikut:

Tabel 4  
Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif  
2017-2021

No	Program Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
A	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,306	2,550	2,600	2,700	2,900	13,56
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
A.	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	556	1500	1200	1200	1300	5,756

3.	Program peningkatan pembinaan dan pelayanan kepemudaan, olahraga dan Kepramukaan						
A	Penyelenggaraan Paskibraka	1,050	1,200	1,300	1,400	1,450	4,950
B	Bulan Bakti Pemuda	227	260	130	280	350	1.020
C	Diklat Kepemudaan (Wirausaha)	160	200	210	220	240	790
D	Kursus Orientasi Pengurus Satuan Karya			150			150
E	Pertemuan Pramuka Satuan Karya Se-Kota Batam			90			90
F	Perkemahan Akbar Pramuka Se-Kota Batam		200	220	240	260	920

G	Perkemahaan wirakarya bagi penegak dan pendega			150			150
H	Gebyar Pemuda		1220	1530	2000	1650	6400
I	Pelaksanaan Even Olahraga Tk Kota Batam	505	500	500	550	600	2,655
J	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar (POPDA)				2,700	2,700	5,400
K	Penyelenggaraan olahraga Rekreasi dan tradisional		800	850	900	950	3,500
L	Pemberian Apresiasi Atlet dan Pelatih berprestasi.		500	500	500	500	2,000
M	Diklat Keolahragaan	55	150	200	250	300	955

4	Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pemuda, Olahraga dan Kepramukaan						
A	meningkatnya Kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pemuda (1 unit tiap tahun)		400	460	586	777	2,235
B	meningkatnya Kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Olahraga (5 unit sarana OR)	9,500	11,100	47,200	1,300	1,400	70,500
C	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana Prasarana Pramuka (1 unit per tahun)		400	460	529	688	2,077

D	Meningkatnya kondisi Sarana dan Prasarana pemuda , Olahraga dan Pramuka		1,100	750	300		2,150
---	---	--	-------	-----	-----	--	-------


Dari paparan Renstra yang diturunkan di dalam program dan kegiatan terdapat kelemahan yaitu perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga sangat minim data terkait keberadaan pemuda di Kota Batam baik permasalahan dan kebutuhan untuk mengatasinya. Sehingga kebutuhan indikator layanan kepemudaan seperti penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan tidak diakomodir secara maksimal di dalam Renstra Dispora 2017-2021. Apabila dilihat dari pagu indikatif, maka program dan kegiatan di Renstra ini lebih banyak dialokasikan pada bidang kepeloporan yaitu kegiatan kepramukaan dan olahraga yang merupakan bagian dari pengembangan. Sedangkan kegiatan pada bidang kepeloporan bukan hanya dua kegiatan tersebut tetapi ada indikator layanan lainnya seperti; kewirausahaan, kepemimpinan, kesukarelawanan pemuda, tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan, kepemimpinan pemuda serta prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

Dari segi peringkat Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Kepulauan Riau sesungguhnya tidaklah buruk. Tahun 2016, Provinsi Kepulauan Riau memang bukan berada di 'lima teratas', tapi juga bukan bagian dari 'lima terbawah'. Walau begitu, provinsi ini mencatat kemunduran IPP yang paling jauh. Dalam IPP, indeks provinsi ini turun sekitar tujuh poin, dari 57 menjadi 50. Keadaan ini membuat indeks Kepulauan Riau yang sebelumnya berada di atas indeks nasional (2015) menjadi di bawahnya (2016).

Padahal, pada tahun 2015 lalu, Kepulauan Riau adalah satu di antara tiga provinsi tertinggi dalam IPP.<sup>4</sup>

Indeks Kepulauan Riau turun hampir di semua domain, bahkan hingga indicator-indikatornya. Dapat dikatakan, tidak ada satupun indikator yang memperlihatkan kemajuan, poin indikator tersebut hanya stagnan atau turun. Domain yang paling dalam turun adalah domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain gender dan diskriminasi. Karakteristik indikatornya berdekatan, yakni kehamilan remaja dan perkawinan usia anak. Kehamilan remaja meningkat ganda, dari 13 persen menjadi 26 persen, sehingga membuat sub-indeksnya turun dari delapan ke lima poin. Sementara itu, perkawinan usia anak juga merambah naik dari 12 persen ke 20 persen, yang selanjutnya membuat sub-indeksnya menurun dari delapan menjadi enam poin. Pemuda wirausaha juga praktis hilang, karena tahun 2016 tidak ada lagi yang tercatat secara statistik. Hal ini diikuti oleh partisipasi sekolah menengah yang menurun dan tingkat kesakitan pemuda yang meningkat. Provinsi Kepulauan Riau patut segera melakukan evaluasi mendalam atas gerak pembangunan pemuda yang terjadi saat ini dan menyiapkan tindakan mitigasinya, lalu berbalik ke capaian baru yang lebih baik.<sup>5</sup>

Gambar. Kinerja Pembangunan




<sup>4</sup>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), uku Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia tahun 2017, Hal. 44

<sup>5</sup>*Ibid*

### D.Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembangunan kepemudaan secara nasional; **Pertama**, arah dan landasannya mengacu pada Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. **Kedua**, komponen yang perlu disiapkan antara lain; pemantapan strategi pelayanan kepemudaan, penetapan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah, penetapan peran, tanggung jawab dan hak pemuda. **Ketiga**, inti pelayanan kepemudaan, yakni penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan; **Keempat**, Faktor pendukung untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang kepemudaan, antara lain; melakukan koordinasi dan kemitraan; menyiapkan sarana dan prasarana, menguatkan organisasi kepemudaan, penguatan peran serta masyarakat, memberikan penghargaan dan menyiapkan pendanaan.



Gambar. Arah Pembangunan Nasional Kepemudaan  
Sumber : Renstra Kemenpora 2016-2019




Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 3 UU Kepemudaan)

Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan yang dimaksud berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan terjalinnya sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan pelayanan Kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda akan mengarahkan perwujudan Kota Batam kepada Pengembangan Kota Layak Pemuda, dimana sebuah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda. Pengembangan Kota Layak Pemuda ini diarahkan untuk Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.

Keberpihakan daerah terhadap pengembangan pemuda dalam aktualisasinya perlu perencanaan terstruktur dengan melibatkan ragam *stakeholder* sehingga pelayanan kepemudaan sebagaimana amanat didalam undang-undang kepemudaan tercapai dan juga esensi dari peran aktif serta partisipasi kreatif bergerak maju. Pelayanan kepemudaan pada dasarnya perlu memikirkan pengarusutamaan pemuda dalam proses

pertumbuhan, pembangunan dan pengembangan kota sehingga dapat mewujudkan kota yang madani.

### Kerangka Pengarusutamaan Pemuda



Sumber: *ECOSOC Agreed Conclusions 1997/2* diadaptasi dari Kajian Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan serta Prestasi dan Budaya Berolahraga di Masyarakat

Pengarusutamaan pemuda untuk menciptakan Kota Batam yang sesuai dengan visi : “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”. *Madani* yang dimaksud adalah “Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.”

Berikut beberapa aspek yang meliputi *Kota Layak Pemuda* :  
*a.ketersediaan regulasi kepemudaan; b.ketersediaan anggaran*

*kepemudaan; c.implementasi program kepemudaan; dan d.pelembagaan partisipasi pemuda*

*Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. (Pasal 1 angka 4 UU Kepemudaan)*

#### 1. Penyadaran

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Penyadaran sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

Setiap Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan Indikator Kota Layak Pemuda. Indikator Pelayanan Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

- 1) perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- 2) perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
- 3) perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- 4) perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
- 5) pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
- 6) perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

## 2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pemberdayaan dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. penguatan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Setiap Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan Indikator Kota Layak Pemuda. Indikator Pelayanan Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

- 1) meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
- 2) meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
- 3) tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
- 4) tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

## 3. Pengembangan

Dalam pengembangan pemuda sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan terdapat tiga hal yakni, pertama, Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerak pemuda. Kedua, Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha; Ketiga, Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.

a) Pengembangan kepemimpinan pemuda

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Setiap Kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan Indikator Kota Layak Pemuda. Indikator Pelayanan Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

- 1) tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
- 2) tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
- 3) tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
- 4) tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
- 5) tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
- 6) tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

b) Pengembangan kewirausahaan pemuda

Pengembangan Kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha yang dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensipemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepemimpinan tersebut dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

c) Pengembangan Kepeloporan pemuda

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kewirausahaan pemuda tersebut dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Indikator layanan kepemudaan sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dapat dilaksanakan hanya dengan *one man show*, maka sudah seharusnya dilakukan pembangunan lintas sektoral kepemudaan. Dengan demikian indikator layanan dari penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan bukan hanya tugas dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) namun harus dilaksanakan secara lintas sektoral sehingga target mewujudkan Kota Layak Pemuda dapat terwujud.

Padahal jika kita melihat secara seksama terkait dengan pelayanan kepemudaan berdasarkan PERPRES 66/2017 sudah menjadi awalan untuk pengarusutamaan pemuda ditangani secara terpadu. Oleh sebab itu ditingkat pemerintah daerah untuk pelayanan kepemudaan semestinya secara manajerial merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Koordinasi dari pelayanan kepemudaan dapat dipandang sebagai rantai nilai pelayanan publik dari pemerintah dan menjadi suatu sirkulasi didalam birokrasi pemerintah daerah.

Jika pola didalam pelayanan kepemudaan masih pada tataran urusan masing-masing dinas sesuai dengan “nama” maka urusan pelayanan kepemudaan tidak akan berkembang secara komprehensif. Padahal jika merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan,

maka ini menjadi rujukan utama tentang bagaimana peran lintas sektoral didalam pelayanan kepemudaan. Keberhasilan pembangunan pemuda tidak bisa lepas dari kerjasama lintas sektor OP, sehingga kedepannya kiranya meletakkan Dinas Pemuda dan Olahraga lebih kepada *“leading sector”* untuk urusan kepemudaan. Sedangkan secara holistik pembangunan kepemudaan mesti dikerjakan bersama dengan keterlibatan OPD terkait. Hal ini dimulai dengan adanya kebijakan strategis terkait pelayanan kepemudaan di Pemerintah Kota Batam.

Fakta bahwa peran strategis pemuda dapat terdiri dari beberapa domain/kategori dalam masa yang bersamaan. Masing-masing kategori tidak selalu berdiri sendiri, tetapi juga bisa saling terkait satu dengan yang lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, peran pemuda dalam lapangan ekonomi terkait dengan kapasitas ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kapasitas ilmu pengetahuan yang dimiliki terkait dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Keterkaitan antar kategori ini menyebabkan pembangunan kepemudaan memerlukan koordinasi yang sinergis, efektif, dan berkesinambungan antar lembaga yang menangani pembangunan kepemudaan, mengingat beberapa kementerian, lembaga, dan organisasi memiliki kebijakan/program yang menangani pemuda. Oleh karena itu, perlu dibuat formulasi yang tepat untuk menciptakan pola pembangunan kepemudaan yang terintegrasi dan terkoordinasi di daerah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan pada level daerah ini dapat menjadi salah satu landasan utama yang mengatur secara kelembagaan ditingkat pemerintah daerah terkait dengan pelayanan kepemudaan. Arah kebijakan ini kemudian dapat menjadi rencana pembangunan kepemudaan dan rencana kerja secara makro.

Tahapan penting lainnya dengan adanya kerangka regulasi Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan tingkat daerah maka akan diperoleh dengan nyata aspek-aspek perencanaan pembangunan kepemudaan di daerah. Selain daripada itu maka dapat kita lihat dari rencana aksi pembangunan daerah atau dikenal; dengan rencana aksi daerah (RAD) yang kemudian

menjadi *roadmap* pembangunan dan *guidlien* bagi semua lini birokrasi pemerintah daerah baik koordinasi horizontal di lintas OPD maupun lintas jenjang pemerintahan antara pemerintah provinsi maupun pemerintah secara nasional.

Pelaksanaan koordinasi strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda dapat meliputi:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;
- c. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- d. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

Sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program tersebut diwujudkan dengan koordinasi strategis di Daerah, dimana Walikota menetapkan Tim Koordinasi strategis lintas sektor kepemudaan tingkat kota yang bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung pelayanan Kepemudaan;
- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan Kepemudaan;



- c. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan Kepemudaan; dan
- e. menyampaikan laporan kinerja kepada pengarah.

Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud: a. Pemerintah Pusat menyusun rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan; dan b. **Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional.** Ketentuan mengenai rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan tersebut di atur dengan Peraturan Walikota.

Implikasi dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan tentunya akan memberikan dampak positif terhadap urusan pemerintah pada bidang kepemudaan. Selain daripada itu mendorong dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan pelayanan kepemudaan karena akan secara jelas memberikan ruang kewenangan bagi stakeholder secara spesifik untuk pembangunan kepemudaan secara holistik. Adanya regulasi ditataran daerah akan memberikan stimulus dari penguatan kerangka hukum dan kelembagaan dalam pelayanan kepemudaan. Disamping itu terdapat pula pengaruh lainnya adalah percepatan dari pengarusutamaan pemuda. Pengarusutamaan pemuda ini jika bersandar pada UU Kepemudaan semakin mendorong peran aktif pemuda.

Dalam rangka pembangunan kepemudaan khususnya optimalisasi dari pelayanan kepemudaan di Kota Batam maka diperlukan pula komitmen yang kuat baik secara kelembagaan maupun juga peruntukan anggaran untuk pengembangan pemuda secara terpadu. Komitmen terhadap proses penganggaran dari pelayanan kepemudaan ini berorientasi untuk usaha penyadaran, pemberdayaan serta pengembangan sesuai dengan amanat didalam undang-undang kepemudaan. Keberpihakan pemerintah

daerah untuk urusan kepemudaan ini dengan komitmen dari alokasi anggaran akan mendukung dari usaha percepatan dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya pemuda.

Sebagaimana selama ini telah dianggarkan dalam APBD untuk pembangunan kepemudaan, maka komitmen bersama perlu ditunjukkan dengan menetapkan anggaran minimal dari total belanja langsung APBD pada tahun bersangkutan dengan program layanan kepemudaan yang komprehensif tidak hanya pada gebyar kepemudaan tetapi fokus pada menghasilkan pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN**

##### **PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan antara lain:

(1) **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan**

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

Undang-Undang ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Pasal 9

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Pasal 11

(1) Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 12

(2) Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

#### Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

#### Pasal 14

(1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/**walikota**.

(2) Menteri dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang kepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau **pemerintah daerah**, serta unsur terkait lainnya.

#### Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah, **pemerintah daerah**, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang,

fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 22

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

### BAB VII (PEMBERDAYAAN)

#### Pasal 24

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, **pemerintah daerah**, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

### BAB VIII (PENGEMBANGAN)

#### Bagian Kesatu (**Pengembangan Kepemimpinan**)

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

## Bagian Kedua (**Pengembangan Kewirausahaan**)

### Pasal 27

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

### Pasal 28

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

## Bagian Ketiga (**Pengembangan Kepeloporan**)

### Pasal 29

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.

## BAB IX (KOORDINASI DAN KEMITRAAN)

### Pasal 30

- (1) Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangank epemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
  - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
  - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 31

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipimpin oleh Presiden.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan orga nisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

#### Pasal 33

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

#### Pasal 34

- (1) Organisasi kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi kepemudaan negara lain.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang wilayah nasional, propinsi, dan kabupaten/kota menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan.
- (2) Penyediaan ruang untuk prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

#### Pasal 38

Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik negara atau milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

#### Pasal 45

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.

**(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

#### Urusan Pemerintahan Konkuren

##### Pasal 11

(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 ayat (2) huruf (m),

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: (m). **kepemudaan dan olah raga;**

**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, SUB BIDANG  
“Kepemudaan”**

- a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
- b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.

**(3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;**

Sub Bidang Kebijakan di bidang Kepemudaan

1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota:
  - a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
  - b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.
  - c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral.
  - d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
  - e. Kemitraan dan kewirausahaan.

- f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).
  - g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
  - h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
  - i. Peningkatan prasarana dan sarana.
  - j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
  - k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
  - l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
  - m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :
- a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.
  - b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota.
  - c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.
  - d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten/kota.
  - e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.
3. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten/kota :
- a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.
  - b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.
  - c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten/kota.
4. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota:
- a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.
  - b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.
  - c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.
  - d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

- e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.
- g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.

**(4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

**BAB II (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB)**

**Pasal 2**

- (1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Tugas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas provinsi, tingkat nasional, dan internasional.
- (2) Pemerintah provinsi memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kabupaten/kota dan tingkat provinsi.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda lintas kecamatan dan tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 4

Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 5

- (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

#### Pasal 6

- (3) Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh bupati/walikota.

#### Pasal 10

Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

**(5) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019**

**“SASARAN”**

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meneguhkan Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

10. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan;

**“ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI”**

Kebhinekaan merupakan interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme dapat mengancam kelangsungan hidup bersama dalam kemajemukan Indonesia. Hal ini ditandai dengan derasnya pemahaman konservatisme keagamaan

khususnya di kalangan muda dan masyarakat, serta merebaknya kekerasan berbasis keagamaan. Untuk itu arah kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya, antara lain:

(9). Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, melalui:

- a. Perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
- d. Pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.

**(6) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan**

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan kepemudaan memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, politik serta wawasan kebangsaan, dan etika bangsa;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan dalam bentuk Koordinasi Lintas Sektor melalui pelayanan kepemudaan

## BAB I (KETENTUAN UMUM)

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

(3) Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.

### Pasal 2

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

## BAB II (LINGKUP KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR)

### Pasal 3

Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

### Pasal 4

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat meliputi:



- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan formal dan nonformal;
- b. peningkatan jenjang pendidikan sekolah Pemuda;
- c. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- d. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terpencil;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

#### Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat meliputi:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda (dekadensi moral/destruktif Pemuda), yang meliputi seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan (terorisme, radikalisme, dan separatisme); dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan Pemuda, kekerasan Pemuda, narkoba Pemuda, psikotropika Pemuda, dan zat adiktif lainnya.

## Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat meliputi:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, HIV/AIDS, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan; dan
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

## BAB III (STRATEGI DAN PELAKSANAAN)

### Pasal 8

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3:
  - a. Pemerintah Pusat menyusun rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan; dan
  - b. Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan dengan mengacu pada rencana aksi nasional.
- (3) Ketentuan mengenai rencana aksi daerah pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

## Bagian Kelima (Pelaksanaan Koordinasi Strategis di Daerah)

### Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/ Walikota.
- (2) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

## BAB VI (PENDANAAN)

### Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **(7) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

## BAB I (KETENTUAN UMUM)

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

2. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.

## BAB II (RUANG LINGKUP DAN TUJUAN)

### Pasal 2

Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.

### Pasal 3

Pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

## BAB III (BENTUK PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA)

### Pasal 4

(1) Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan.
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

(2) Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda

**(8) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda**

Menimbang :

- a. bahwa setiap pemuda mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan, khususnya dari pengaruh
- b. destruktif, pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi, advokasi, akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- c. bahwa urusan pemerintahan di bidang layanan pemuda berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak pemuda, merupakan urusan wajib pemerintahan non pelayanan dasar bagi daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa untuk menjamin terpenuhinya layanan pemuda diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Pemuda;

Pasal 8 Ayat (3),

Aspek Kabupaten/Kota Layak Pemuda meliputi;

- a. ketersediaan regulasi kepemudaan;
- b. ketersediaan anggaran kepemudaan;
- c. implementasi program kepemudaan; dan
- d. pelembagaan partisipasi pemuda.

Pasal 9

Setiap Kabupaten/Kota dapat dikategorikan sebagai Kabupaten/Kota Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan Indikator Kota Layak Pemuda.

## BAB VII (INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA)

### Pasal 11

- (1) Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:
  - a. pelayanan Penyadaran Pemuda;
  - b. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. pelayanan Pengembangan Pemuda.
- (2) Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:
  - a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
  - b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
  - c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
  - d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
  - e. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.
- (3) Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:
  - a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
  - b. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
  - c. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
  - d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.
- (4) Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:
  - a. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
  - b. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
  - c. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;

- d. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
- e. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
- f. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

## BAB II (TUJUAN DAN SASARAN)

### Pasal 2

Pengembangan KLP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

### Pasal 3

- (1) Pengembangan KLP diarahkan untuk Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.
- (2) Pengembangan KLP diperuntukkan bagi para pemuda dengan rentang usia antara 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Indikator Pengembangan KLP mengacu pada 4 (empat) kluster, yakni *live, play, work/school dan health/welfare* dan ditetapkan lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang telah membawa bangsa Indonesia memasuki masa reformasi. Hal ini membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara



Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan kepemudaan yang berorientasi pada pelayanan kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan (i) strategi pelayanan kepemudaan; (ii) tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan (iii) peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Melalui pembangunan kepemudaan diharapkan pemuda di Kota Batam menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

Dalam pandangan itu, tak sulit dipahami bahwa membangun pemuda adalah juga membangun masa depan. Membangun pemuda tidak lain merupakan upaya untuk

memperbesar kapabilitas pemuda dalam mengambil peran dalam setiap kesempatan. Dalam perjalanan sejarah, pemuda sudah membuktikan bahwa hampir tidak ada episode sejarah berlangsung tanpa peran pemuda. Begitu pula dengan masa depan. Kelak, hanya dalam satu periode pembangunan, pemudalah yang akan menjadi pemegang kendali perjalanan bangsa. Oleh sebab itu, status dan dinamika penduduk muda dari masa ke masa perlu dicermati dan dipahami. Status dan dinamika kehidupan penduduk muda ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pembangunan yang telah, sedang, serta akan dikembangkan dan dilaksanakan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Secara kuantitatif dan kualitatif pembangunan kepemudaan telah mengalami kemajuan. Secara kualitatif, keberhasilan pembangunan kepemudaan dapat dilihat dari : *Pertama*, pemuda-pemuda kita yang meraih juara pada kegiatan berbagai olimpiade

baik fisika, matematika, komputer, biologi, seni dan budaya di event-event internasional. *Kedua*, pemuda-pemuda yang secara sukarela menggerakkan perubahan di masyarakat baik di bidang ekonomi, lingkungan, kesehatan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Berbagai upaya pelayanan kepemudaan yang telah dilakukan pada periode RPJMN II Tahun 2010-2014, telah memberikan landasan untuk memperkuat karakter dan jati diri pemuda, serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan.

Tabel 5  
Data Perkembangan Olahraga

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
Klub Olahraga	Buah	425	432	451
Organisasi Olahraga dibawah KONI	Cabor	28	28	29
Organisasi Olahraga dimasyarakat	Buah	461	472	480
Kompetisi Olahraga yang diikuti Kab/Kota	Kegiatan	168	174	186
Prestasi Olahraga Tk. Nasional	Orang	90	92	95
Kejuaraan olahraga tetap Tk.Kota	Keg	15	15	17

Tabel 6  
Data Perkembangan Organisasi dan SDM Kepramukaan

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
<b>Gudep</b>	<b>Buah</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Pembina / Pelatih Gudep	Orang	169	209	249
Pelatih KPD dan KPL	Orang	30	34	38
<b>PESERTA DIDIK</b>				
Siaga / SD	Orang	3852	4021	4254
Penggalang / SMP	Orang	7632	7921	8227

Penegak / SMA	Orang	1725	1908	2108
Pandega	Orang	116	127	137
<b>Sarana Pramuka</b>				
Buper	unit	1	1	1
Sanggar Pramuka	unit	1	1	1

Tabel 7  
Data Perkembangan Organisasi KeKepemudaan

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
Organisasi keKepemudaan	Organisasi	102	114	116
Jumlah OKP di bawah naungan KNPI	Organisasi	52	54	56
Jumlah Kepemudaan kader tk Kota	Orang	240	264	286
Jumlah keg keKepemudaan	Keg	12	12	13

Tabel 8  
Jumlah Sarana Olahraga

URAIAN	TUAN	TAHUN		
		2013	14	2015
Stadion	Unit	3	4	4
GOR bulutangkis	Unit	7	7	7
Lapangan Futsal	Unit	20	20	21
Kolam renang	Unit	6	6	6
Lapangan Tenis	Unit	3	3	3
Lapangan bola kaki	Unit	15	16	17
Lapangan Basket	Unit	6	6	6

Tabel 9  
Data Perkembangan SDM Olahraga

URAIAN	SATUAN	TAHUN		
		2013	2014	2015
Wasit bersertifikasi	Orang	312	321	328
Pelatih bersertifikasi	Orang	210	225	246

Berdasarkan data di tabel yang telah ditampilkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan dugaan awal bahwa selama ini bahwa instansi yang memiliki tupoksi kepemudaan lebih banyak melakukan program dan kegiatannya pada bidang kepeloporan dibanding dengan kewirausahaan dan lainnya. Hal ini berdampak pada penyajian data pada Renstra Dispora terkait dengan data perkembangan lebih kepada data kepeloporan seperti SDM olahraga dan kepramukaan. Oleh karena itu menjadi alasan penting Rancangan Peraturan Daerah ini diusulkan agar pembangunan lintas sektor kepemudaan dapat lebih komprehensif.

### **C. Landasan Yuridis**

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*),<sup>6</sup> yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi ketika nilai hukum tersebut dilanggar. Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M.

---

<sup>6</sup> Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan (*gesetzgebungsverfahren (slehre)*); metode perundang-undangan (*gesetzgebungsmethode (nlehre)*); dan teknik perundang-undangan (*gesetzgebungstechnik (lehre)*).

Friedman,<sup>7</sup> mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau di otorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau menyisaratkan sebuah *statemen* mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- a. *Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang*, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. *Adanya kesesuaian bentuk/ jenis Peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur*, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. *Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan* adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. *Tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya* adalah sesuai dengan pandangan stufenbau theory, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective*, Nursamedia, Bandung, 2009, Hlm. 93-95.

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, Hlm. 14-15

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Untuk itu yang dijadikan landasan yuridis pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan diantaranya, adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan



Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 08 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108).

## **BAB V**

### **SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **A. Sasaran yang akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Selain itu juga untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepemudaan di Kota Batam.

#### **B. Arah dan Jangkauan Pengaturan**

Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan ini meliputi pengembangan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah.

Jangkauan pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Secara umum, materi muatan akan di atur dan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan ini akan dijabarkan secara berurutan berikut ini :

#### **1. Materi tentang Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan citacita pemuda.
7. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda.

12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
17. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
18. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif.
19. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepemudaan.

## **2. Materi Tentang Ruang Lingkup dan Asas**

Ruang lingkup Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan meliputi:

- a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan;
- c. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;
- d. Pelayanan Kepemudaan;
- e. Koordinasi Pembangunan Kepemudaan;
- f. Kemitraan;

- g. Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- h. Organisasi Kepemudaan;
- i. Peran Serta Masyarakat;
- j. Penghargaan;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Pendanaan;

Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan berdasarkan asas :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

### **3. Materi Tentang Tujuan, Arah dan Strategi**

(1) Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk :

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas;
- Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui strategi :
- 1) bela negara;
  - 2) kompetisi dan apresiasi pemuda;

- 3) peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
  - 4) pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui strategi :
- 1) peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
  - 2) pendampingan pemuda;
  - 3) perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
  - 4) penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- Pemerintah Daerah dan masyarakat bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

#### **4. Materi Tentang Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

- a. Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Nasional dan menetapkan kebijakan Daerah serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- b. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.
- c. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

#### **5. Materi tentang Perencanaan**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Walikota menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait;

Rencana Strategis (Renstra) SKPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Aksi Daerah (RAD), dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Rencana Aksi Daerah (RAD);

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilakukan oleh SKPD, UKPD, dan instansi terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan, paling sedikit memuat:

- 1) arah dan strategi;
- 2) sasaran dan target; dan
- 3) program dan kegiatan.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan diatur dengan Peraturan Walikota.

- e. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan disusun berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan.

## **6. Materi Tentang Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda**

### **A. Peran Pemuda**

Pemuda berperan aktif sebagai ***kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan*** dalam segala aspek pembangunan daerah.

- (1) Peran aktif **pemuda sebagai kekuatan moral** sebagaimana dimaksud diwujudkan dengan :
  - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
  - b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
  - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif **Pemuda sebagai kontrol sosial** sebagaimana dimaksud diwujudkan dengan :
  - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
  - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
  - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
  - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
  - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
  - f. memberikan kemudahan akses informasi.



(3) Peran aktif **Pemuda sebagai agen perubahan** sebagaimana dimaksud diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **B. Tanggung Jawab Pemuda**

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

### **C. Hak Pemuda**

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana

- c. kepemudaan tanpa diskriminasi;
- d. advokasi;
- e. akses untuk pengembangan diri; dan
- f. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.
- g. pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

## **7. Materi Tentang Pelayanan Kepemudaan**

### **A. Penyadaran**

- Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap kegiatan penyadaran pemuda dalam menghadapi dan mengurangi resiko dampak negatif perubahan lingkungan sosial, baik domestik maupun global melalui kegiatan :
  - a. pendidikan akhlak mulia atau budi pekerti;
  - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
  - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - d. penumbuhan semangat bela Negara;
  - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis budaya lokal;
  - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
  - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.
  
- Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
  - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
  - b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap

- tatanan kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. talkshow dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
  - f. perlombaan-perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda.

## **B. Pemberdayaan**

- Pemberdayaan dilakukan melalui :
  - a. peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
  - d. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
  - e. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan; dan/atau
  - f. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional.
- Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendidikan dan pelatihan penguatan intelektual, pengendalian emosional, dan spiritual;
  - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
  - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;

- d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi pemuda;
  - e. memberikan pelatihan dan keterampilan dan akses permodalan terhadap wirausaha muda;
  - f. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat Kota Batam;
  - g. penyelenggaraan kegiatan festival kreatifitas pemuda tingkat Kota Batam;
  - h. pelaksanaan lomba seni, kebudayaan dan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial;
  - i. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan kelurahan.
- Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud.

### **C. Pengembangan Kepemimpinan**

- Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional dan Daerah.
- Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui :
  - a. pengembangan kepemimpinan;
  - b. pengembangan kewirausahaan;
  - c. pengembangan kepeloporan.

## **8. Materi Tentang Koordinasi Pembangunan Kepemudaan Koordinasi Kepemudaan**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor dapat meliputi :
  - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;

- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
  - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktiflainnya.
- (3) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi oleh Walikota.
  - (4) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Walikota.
  - (5) Walikota dapat menugaskan Sekretaris Daerah untuk memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kepemudaan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun yang dihadiri oleh unsur Perangkat Daerah, organisasi kepemudaan, dan para pemangku kepentingan.
  - (6) Rapat Koordinasi Lintas Sektor Kepemudaan sebagaimana dimaksud, bertujuan memantapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program pelayanan kepemudaan yang meliputi tugas dan fungsi organisasi-organisasi perangkat daerah serta melibatkan partisipasi organisasi kepemudaan dan para pemangku kepentingan.

## **9. Materi Tentang Kemitraan**

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksudkan dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan kemitraan dengan

Lembaga/Instansi/Kelompok/Perangkat Daerah yang menangani urusan kepemudaan.

#### **10. Materi Tentang Prasarana dan Sarana Kepemudaan**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pembangunan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilaksanakan dengan juga memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (6) Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.
- (7) Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (9) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

## **11. Materi Tentang Organisasi Kepemudaan**

- a. Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- b. Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- d. Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan pembangunan dan kemajuan daerah, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- e. Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki :
  - 1) keanggotaan;
  - 2) kepengurusan;
  - 3) tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
  - 4) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- f. Setiap Organisasi Kepemudaan harus terdaftar di Pemerintah Daerah.
- g. Dinas memfasilitasi organisasi kepemudaan, organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- h. Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai ruang lingkungannya.
- i. Organisasi sebagaimana dimaksud dapat berhimpun dalam suatu wadah atau forum komunikasi kepemudaan.
- j. Dinas dan wadah berhimpun atau forum komunikasi kepemudaan berfungsi memberdayakan dan mengembangkan organisasi kepemudaan di daerah.
- k. Forum komunikasi atau wadah berhimpun organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud, dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.

## **12. Materi Tentang Peran Serta Masyarakat**

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta masyarakat diselenggarakan dengan :
  - a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
  - b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
  - c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
  - e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas social di kalangan pemuda.

## **13. Materi Tentang Penghargaan**

- Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada :
  - a. Pemuda yang berprestasi; dan
  - b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- Penghargaan dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- Penghargaan dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

## **14. Materi Tentang Pembinaan dan Pengawasan**

- (1) Pembinaan dan pengawasan kepemudaan menjadi tanggung jawab Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud meliputi :



- a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (4) Pengurus organisasi kepemudaan, dan anggota masyarakat turut berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemudaan.

### **15. Materi Tentang Pendanaan**

- (1) Sumber pendanaan pembangunan kepemudaan dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
  - b. organisasi kepemudaan;
  - c. sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana Pembangunan Kepemudaan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

### **16. Materi Tentang Ketentuan Penutup**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Permasalahan yang dihadapi Kota Batam selama ini terkait dengan bidang kepemudaan adalah program dan kegiatan belum representatif untuk mewujudkan Kota Layak Pemuda yang fokus pada layanan penyadaran, pemberdayaan dan pembangunan. Masalah lainnya adalah program dan kegiatan pembangunan kepemudaan selama ini belum terintegrasi walaupun beberapa program dan kegiatan sudah dilakukan lintas sektor namun evaluasi capaian belum dapat dikatakan komprehensif.
2. Alasan yang melandasi perlunya pengaturan tentang pembangunan kepemudaan lintas sektoral adalah angkatan kerja didominasi oleh kelompok pemuda, sedangkan pengangguran terbesar disumbang oleh kelompok pemuda lulusan SMA/ SMK sebanyak 47.852 orang dari total angkatan kerja pada kelompok yang sama sebanyak 351.907 orang.
3. Perlu adanya komitmen bersama yaitu Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran minimal untuk pembangunan kepemudaan dari total belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 2%-5%.
4. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan

## **B. Saran**

1. Perlu segera dirumuskan *draft* Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan.
2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell & Gash. 2007. "***Collaborative Governance in Theory and Practice***". JPART. 18: 543–571. Boohar, David E., and Judith Innes. 2002.
- Abdullah, Taufik. 1974. **Pemuda Dan Perubahan Sosial**. Jakarta: LP3S.
- Friedman, Lawrence M. 2009. **Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective**. Bandung: Nursamedia.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. **Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hani, Handoko, T. 2001. **Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia**. Yogyakarta: BPF E.
- Hartman, C., et al. (2002). ***Environmental collaboration: potential and limits***. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp. 21-40). Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J.
- JG Starke, 2000. **Pengantar Hukum Internasional**, Jakarta: Sinar Grafik.
- Lawrence M. Friedman, **A History of American Law**, 3rd ed., New York: Simon & chuster, 2005.
- Manan, Bagir. 1992. **Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia**. Jakarta: Ind-Hil Co.
- Purwanti, Nurul D, 2016. **Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)**. Yogyakarta: Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM.
- Theresia, dkk.,. 2014. **Pembangunan Berbasis Masyarakat**, Bandung: Alfabeta.

## LAMPIRAN